

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN : 1984.

SERI : B.NOMOR: 2.

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR : 188.4/132/Pem/ 83

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PADA KANTOR CATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Membaca : Surat Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Magelang tanggal 4 Nopember 1983  
Nomor. 477/1302/DPRD/1983 tentang Perse-  
tujuan penerbitan S.K. Bupati KDH TK. II  
Magelang tentang Biaya Administrasi pada  
Kantor Catatan Sipil.

Menimbang : a. bahwa guna memberikan landasan hu -  
lum yang pasti untuk biaya-biaya ad-  
ministrasi yang dipungut di ling -  
kungan Kantor Catatan Sipil, perlu  
diatur di dalam Peraturan Daerah.  
b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Magelang tentang Biaya -  
administrasi pada Kantor Catatan Si-  
pil Kabupaten Daerah Tingkat II Ma-  
gelang, perlu terlebih dahulu mener-  
bitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang....

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor-Y.S.S/5/23, tanggal 26 Mei 1977 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1977 ;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Magelang Nomor 3/KD/1976 tanggal 11 Pebruari 1976.

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang biaya-administrasi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Biaya administrasi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebagai berikut :
- a. Memungut kepada para Pendaftar - yang membutuhkan akte Kelahiran, - Perkawinan, Perceraian dan kematian sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu - rupiah ) tiap akte.
- dengan perincian sebagai berikut:

- Kas Daerah

- Kas Daerah.....	Rp.	1.000,--
- Kertas segel. ....	Rp.	25,--
- Meterai. ....	Rp.	1.000,--
- Pengesahan di Pengadilan - Negeri. ....	Rp.	500,--
- Formulir/Administrasi.....	Rp.	<u>475,--</u>
	Rp.	3.000,--

- b. Memungut kepada Pemohon Surat Kenal Lahir - dan Surat Kenal mati sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) tiap Surat Kenal Lahir /Kenal Mati dengan perincian sebagai berikut :

- Kas Daerah. ....	Rp.	1.000,--
- Meterai. ....	Rp.	25,--
- Formulir/Administrasi.....	Rp.	<u>475,--</u>
	Rp.	1.500,--

- c. Memungut kepada Pemohon Surat Kenal Lahir - dan Surat Kenal mati khusus untuk keperluan Perkawinan sebesar Rp. 3.000,-- (Tigari-bu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tersebut diktum Pertama - huruf b. ....	Rp.	1.500,--
- Kas Negara. ....	Rp.	<u>1.500,--</u>
	Rp.	3.000,--

kedua : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk :

- Melaksanakan pungutan tersebut diktum-pertama huruf a, b dan c dengan menye-rahkan tanda bukti pembayaran kepada pemohon ;
- Membukukan semua penerimaan dan semua-pengeluaran pungutan ;

- c. Menyetorkan penerimaan untuk Bagian Pemerintah Daerah ke Kas Daerah dan penerimaan untuk bagian Pemerintah Pusat ke Kas Negara ;
- d. Selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya harus menyampaikan laporan bulan an mengenai kegiatan Kantor Catatan Sipil kepada Bupati Kepala Daerah ;
- e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali Kepala Kantor Catatan Sipil harus melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan - khusus penerima pada Kantor Catatan Sipil dengan membuat Berita Acara.

etiga: Kepala Kantor Catatan Sipil di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

empat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada tanggal : 14 Nopember 1983

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 M A G E L A N G

( Drs. AL. SOELISTIYA ) .-  
 NIP. : 010019199.

PEMBANTU GUBERNUR JAWA - TENGAH .  
 UNTUK WILAYAH KEDU.

TURUNAN : Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedua di Magelang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
4. Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang.
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Magelang.
7. Para Kepala Bagian / Dinas / Kantor / Instansi- / Satuan-Khusus di Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang.
8. Para Pembantu Bupati Magelang di Magelang.
9. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
10. Himpunan Surat Keputusan.-

---

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor: 2 Tahun 1984 Tanggal : 5 Januari 1984  
Seri : B. Nomor: 2

Sekretaris Wilayah / Daerah,

TMD

( Drs. WIENANTO ).-  
NIP.:500012795

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985.  
Tanggal 5 Januari 1985 Nomor: 2 Serie : B.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

( Drs. WIENNAHTO ).-  
NIP.500012795.